



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/PID.SUS-Anak /2023/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : [REDACTED];
3. Umur/ tanggal lahir : [REDACTED];
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
5. Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten
Bangka Tengah;
6. Agama : [REDACTED];
Pekerjaan : [REDACTED];

Anak ditangkap pada tanggal 23 September 2023;

Anak ditahan dalam tahanan LPKA oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/PID.SUS-Anak/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., Advokat pada Lembaga Perlindungan Hukum & Hak Asasi Manusia (LPH & HAM PANCASILA) yang beralamat di Jalan Melati Nomor 258 Bukit Baru Atas Pangkalpinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 1 2/Pid.Sus.Anak /2022/PN Kba tanggal 9 Oktober 2023;

Anak diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Koba karena didakwa dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM- 85/Bateng/Eoh.2/10/2023 tanggal 6 Oktober 2023 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia Anak yang Berkonflik dengan hukum yang selanjutnya akan disebut Anak pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 WIB dan Pada Hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus sampai September Tahun 2023 bertempat di Rumah saksi Korban AGUS yang beralamat Desa. Lubuk Pabrik Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah dan di rumah saksi SAMSURI yang beralamatkan Jl. Raya Lubuk Lingkok Rt.006 Rw.00 Kel.Lubuk Lingkok Kec.Lubuk Besar Kab.Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya masih berada pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang di ancam pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.* Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor █/PID.SUS-Anak/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 Wib, di Rumah saksi Korban AGUS yang beralamat Desa.Lubuk Pabrik Kec.Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah Anak yang selanjutnya disebut Anak ada mengambil 1 (satu) Unit Hand Phone Merk VIVO Y30 warna Biru milik saksi AGUS yang terletak di dapur rumah Saksi AGUS yang mana kondisi rumah saksi AGUS tersebut dikelilingi oleh pagar yang terbuat dari beton yang tinggi nya kurang lebih 2 (dua) meter. Awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 pukul 21.00 Wib saat ANAK bersama teman Anak yaitu Sdr BAIM sedang duduk-duduk dilapangan bola yang ada di Desa Lubuk Pabrik kemudian ANAK Bersama sdr BAIM merencanakan untuk melakukan Pencurian dirumah saksi AGUS setelah itu Anak Bersama sdr BAIM pun pergi kerumah sdr DESTIN untuk bersantai dirumah nya sambil menunggu waktu Tengah malam untuk melakukan pencurian tersebut, Kemudian pada pukul 00.10 Wib Anak Bersama sdr BAIM langsung pergi menuju ke rumah nya sdr AGUS dan sesampainya di rumah saksi AGUS kami langsung menuju kearah pagar belakang rumah tersebut, Lalu Anak menyuruh sdr BAIM untuk menunggu di luar pagar tersebut lalu Anak masuk ke rumah saksi AGUS dengan cara memanjat tembok pagar rumah kurang lebih 2 (dua) meter yang berada dibelakang rumah Saksi AGUS, setelah itu ANAK berhasil masuk lalu melihat ada 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y30 warna Biru yang terletak diatas meja, kemudian Anak mengambil handphone tersebut dan keluar melalui tembok yang dipanjat oleh Anak saat masuk kedalam rumah saksi AGUS, pada saat itu dalam keadaan terang atau tidak mendung dan didalam rumah juga terang namun sepi karena pemilik rumah sudah tidur semua. Pada Hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB Anak juga ada melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Speaker aktif merk Polytron yang diletakkan dibelakang rumah Saksi SAMSURI yang beralamatkan Jl. Raya Lubuk Lingkok Rt.006 Rw.00 Kel.Lubuk Lingkok Kec.Lubuk Besar Kab.Bangka Tengah, Anak melakukan pencurian tersebut sendiri dengan cara berjalan kaki menuju rumah saksi SAMSURI yaitu saat Anak

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor █/PID.SUS-Anak/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang pulang sendirian dari rumah teman Anak, Anak berjalan kaki sendirian ke arah Desa Lubuk Lingku lalu Anak melihat keadaan rumah korban dalam keadaan sepi dan Anak pun lewat ke samping rumah nya menuju ke belakang rumah nya dan melihat 1 (satu) unit Speaker aktif merk Polytron berada di pondok belakang rumah nya lalu Anak pun langsung mengambil nya dari tempat tersebut dan mengangkatnya kemudian Anak pun pergi dari tempat tersebut.

- Bahwa saksi AGUS tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil 1 (satu) Unit Hand Phone Merk VIVO Y30 warna Biru IMEI1 : 869701049847991 IMEI2 : 869701049847984 dan saksi SAMSURI tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil 1 (satu) unit Speaker aktif merk Polytron.
- Bahwa akibat perbuatan Anak saksi AGUS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan akibat perbuatan ANAK saksi SAMSURI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 7/PID.SUS-Anak/2023/PT BBL tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara pidana atas nama Hendra Maulana Ali Alias Hendra Bin Heriyanto;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 7/PID.SUS Anak/2023/PT BBL tanggal 8 November 2023 ,tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba tanggal 23 Oktober 2023;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Koba Nomor Register Perkara:PDM-85/Bateng/Eoh.2/10/2023 tanggal 16 Oktober 2023 sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-Anak/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak yang Berkonflik dengan Hukum Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang melanggar Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Tunggai Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan dengan perintah Anak tetap berada didalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit *Hand Phone* Merek VIVO Y30 warna Biru IMEI1 : 869701049847991 IMEI2 : 869701049847984;
 - 1 (satu) Buah Kotak *Hand Phone* Merek VIVO Y30 warna Biru IMEI1 : 869701049847991 IMEI2 : 869701049847984;

Dikembalikan kepada Saksi Sutiana Als Min Binti Marsit;

 - 1 (satu) Unit Speaker Aktif merek Polytron.

Dikembalikan kepada saksi Samsuri Als Sam Bin Satar.
4. Menetapkan agar ANAK membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Koba tanggal 23 Oktober 2023 Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba yang dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dalam Lembaga Pemasyarakatan khusus Anak Pangkalpinang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor █/PID.SUS-Anak/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit *handphone* Merek VIVO Y30 warna Biru IMEI1: 869701049847991 IMEI2: 869701049847984;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* Merek VIVO Y30 warna Biru IMEI1: 869701049847991 IMEI2: 869701049847984;

Dikembalikan kepada Saksi Sutiana Alias Min Binti Marsit;

- 1 (satu) unit *speaker* Aktif merek Polytron;

Dikembalikan kepada Saksi Samsuri Alias Sam Bin Satar;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta.Pid/2023/PN Kba yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koba yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor ■ /Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba tanggal 23 Oktober 2023;

Membaca Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak;

Membaca, Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 14/AktaPid/2023/PN Kba tanggal 30 Oktober 2023. yang menerangkan bahwa Memori Banding Penuntut Umum telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba tanggal 30 Oktober 2023 dan sesuai dengan Relas Pembaritahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor ■ /Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba tanggal 6 November 2023, Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk melaksanakan delegasi dari Pengadilan Negeri Koba telah menyerahkan salinan resmi Memori Banding tersebut kepada Anak;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor ■ /PID.SUS-Anak/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding, Akta Nomor ■/Akta.Pid/2023/PN Kba, Perkara Nomor ■/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koba kepada Penuntut Umum, tanggal 1 November 2023 dan kepada Anak, tanggal 6 November 2023 supaya masing-masing dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diberitahukan, untuk membaca berkas perkara (inzage), sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;

Membaca, Surat Keterangan Tidak Menggunakan Hak untuk Mempelajari Berkas (Inzage) masing-masing tanggal 9 November 2023 dan tanggal 13 November 2023 bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Anak tidak datang dan tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor ■/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba tanggal 23 Oktober 2023 diajukan tanggal 30 Oktober 2023, sehingga secara yuridis formal permintaan banding tersebut dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) KUHAP, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 30 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Lamanya penjatuhan pidana penjara dalam putusan hakim terhadap perbuatan terdakwa kurang sesuai yang terdapat kekeliruan dalam putusannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan anak yang behadapan dengan hukum, Anak telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan yaitu dilakukan pada malan hari dengan memanjat yang dilakukan beberapa kali yaitu pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 WIB di Rumah saksi Korban AGUS yang beralamat Desa.Lubuk Pabrik Kec.Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y30 warna Biru dan Pada Hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumah

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor ■/PID.SUS-Anak/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SAMSURI yang beralamatkan Jl. Raya Lubuk Lingkok Rt.006 Rw.00 Kel.Lubuk Lingkok Kec.Lubuk Besar Kab.Bangka Tengah mengambil 1 (satu) unit Speaker aktif merk Polytron, dimana atas perbuatan tersebut anak diancam dengan pasal 363 Ayat (2) KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 4,5 Tahun (berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi "Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, dimana hukuman pidana penjara maksimal dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP adalah selama 9 tahun).

Bahwa Hakim menjatuhkan pidana terhadap anak selama 3 (tiga) bulan penjara yang mana sangat jauh dari tuntutan pidana penjara oleh Penuntut Umum selama 10 (bulan) yang mana Penuntut Umum mempunyai pertimbangan bahwa saat dilakukan tahap II di Kantor Kejaksaan Negeri Bangka Tengah, Anak mengatakan bahwa anak melakukan perbuatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut dikarenakan anak ingin bermain judi *online*. Fakta di persidangan juga mengungkapkan bahwa anak sering menjual perabotan milik ibu kandungnya dirumah hanya untuk bermain judi *online*.

Bahwa pada saat ini Anak juga sedang mengikuti sekolah Paket A di Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak Pangkalpinang yang dilakukan 3 (tiga) kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Selasa, dan Rabu dengan jadwal ujian semester ganjil pada bulan Desember 2023 dan Ujian Nasional pada bulan April/ Mei tahun 2024, Penuntut Umum berpendapat bahwa Anak membutuhkan waktu untuk di bimbing oleh petugas yang ada di Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak Pangkalpinang agar dapat merubah pola pikir anak terhadap pentingnya Pendidikan dan memahami efek negatif dari judi online tersebut agar anak tidak melakukan hal-hal negatif seperti mencuri dan menjual perabotan milik ibunya hanya untuk bermain judi *online*. Agar setelah keluar dari Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak Pangkalpinang

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor █/PID.SUS-Anak/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak sudah dapat menyelesaikan Paket A sehingga menyelesaikan Pendidikan tingkat Sekolah Dasar.

Menimbang bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut Anak maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Kontra Memori Banding

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor ■/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba tanggal 23 Oktober 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Hakim Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan akan diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbarengan Pencurian Dalam Keadaan memberatkan; tetapi Penuntut Umum tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan dengan alasan Anak melakukan pencurian untuk melakukan judi online dan saat ini Anak sedang mengikuti pendidikan Paket A di LPKA yang akan selesai di Bulan Mei tahun 2024;

Menimbang bahwa sesuai Berita Acara Persidangan, Anak menerangkan bahwa Handphone yang telah diambil dari rumah Saksi Agus dan Speaker Aktif yang diambil dari belakang rumah Saksi Korban Samsuri tersebut telah dijual dan uangnya digunakan untuk beli rokok, main judi, beli makanan dan membantu temannya menebus gitar;

Menimbang bahwa Anak juga sebelumnya telah pernah mengambil Gas (tabung) dan Televisi milik Ibunya;

Menimbang bahwa sebagaimana Hasil Penelitian Kemasyarakatan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor ■/PID.SUS-Anak/2023/PT BBL



dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang telah melakukan Penelitian Kemasyarakatan dalam perkara ini melaporkan bahwa Anak merupakan anak yang labil dan gampang terpengaruh oleh lingkungan, Anak sudah merokok sejak kelas 4 SD, mengkonsumsi minuman keras sejak tahun 2020, mengenal/mengkonsumsi narkoba pada tahun 2023 dan Anak putus sekolah di Kelas 6 SD, Ayahnya sudah meninggal dunia pada tahun 2020 sehingga Anak tinggal bersama Ibu dan Adik saja;

Menimbang bahwa didalam kesimpulannya Petugas pembimbing Kemasyarakatan menyatakan bahwa faktor utama Anak terlibat dalam tindak pidana adalah salah pergaulan dan kurangnya pengawasan dari orang tua,

Menimbang bahwa sesuai fakta tersebut diatas maka adalah lebih baik bagi Anak untuk dibina dan dididik di LPKA, oleh karena kondisinya yang masih labil dan mudah terpengaruh, sudah mengenal rokok, narkoba dan judi, tidak ada figur Ayah yang harus dipatuhi, maka diperlukan pembinaan dan pengawasan yang lebih ketat/intensif terhadap Anak;

Menimbang bahwa sekarang, Anak sedang mengikuti paket A di LPKA yang akan selesai di bulan April/Mei tahun 2023;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap Anak semata-mata adalah untuk membina Anak agar masa depannya lebih baik, sehingga diharapkan Anak bisa menyelesaikan pendidikannya, dan menyetop perilaku yang tidak baik dibawah pembinaan dari LPKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka, Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba tanggal 23 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak terdapat ketentuan tentang biaya perkara akan dibebankan kepada siapa dalam hal Anak dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana, maka Hakim Tinggi mengacu pada ketentuan Pasal 222 KUHAP, yaitu siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, kecuali dalam hal sebelumnya telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pembebasan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Anak dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 (2) jo pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba tanggal 23 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dalam Lembaga Pemasyarakatan khusus Anak Pangkalpinang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit *handphone* Merek VIVO Y30 warna Biru IMEI1: 869701049847991 IMEI2: 869701049847984;

- 1 (satu) buah kotak *handphone* Merek VIVO Y30 warna Biru IMEI1: 869701049847991 IMEI2: 869701049847984;

Dikembalikan kepada Saksi Sutiana Alias Min Binti Marsit;

- 1 (satu) unit *speaker* Aktif merek Polytron;

Dikembalikan kepada Saksi Samsuri Alias Sam Bin Satar;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor █/PID.SUS-Anak/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Kamis 16 November 2023 oleh Tirolan Nainggolan, S.H., Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor █/PID.SUS-Anak/2023/PT BBL tanggal 8 November 2023 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Anak, Orang tua Anak, Pembimbing Kemasyarakatan maupun Penasihat Hukumnya.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

YOERI DWI FAJARIANSYAH, S.H.

TIROLAN NAINGGOLAN, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor █/PID.SUS-Anak/2023/PT BBL